



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN
DAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN
PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR: W6-PK.01.07.03-0122

NOMOR: 01/PKS/Balitbangda.Serkrt/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. INDRO PURWOKO** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan. Jenderal Sudirman KM. 3,5 Palembang, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
- 2. ALAMSYAH** Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 4864 Palembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: W.6.PK.01.07.03-0805 dan Nomor: 009/KSB/LITBANG/V/2020 pada tanggal 18-5-2020 **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Dan Pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan, serta menjalankan fungsi untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dibentuk melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah provinsi;
- d. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual Para Pihak perlu berkerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **Para Pihak** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **Para Pihak** dalam rangka peningkatan minat dan motivasi masyarakat di Bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **Para Pihak** untuk mendukung sukses pencapaian pelaksanaan sistem pendaftaran kekayaan intelektual;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang informasi kekayaan intelektual serta meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi, promosi dan diseminasi informasi di bidang Kekayaan Intelektual kepada seluruh pemangku kepentingan, melalui kegiatan publikasi, pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, bimbingan teknis, temu wicara, baik secara daring (dalam jaringan) atau luring (luar jaringan) di Wilayah Sumatera Selatan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. Kegiatan lain-lain yang mendukung, disetujui dan saling menguntungkan bagi **Para Pihak** di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama meliputi:

- (1) **Pihak Pertama** bertanggung jawab untuk menyiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual dan informasi kekayaan intelektual untuk kepentingan penyebaran informasi dan pelayanan pendaftaran-pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada **Pihak Kedua**;

- (2) **Pihak Kedua** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan penyebarluasan informasi kepada **Pihak Pertama**;
- (3) **Para Pihak** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- (4) **Para Pihak** akan menjalin komunikasi, koordinasi untuk pertukaran informasi dan data atau melaksanakan forum lain yang dinilai perlu untuk kegiatan sistem kekayaan intelektual di wilayah sumatera selatan;
- (5) **Para Pihak** dapat melakukan kegiatan sosialisasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di wilayah sumatera selatan;
- (6) **Para Pihak** dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan teknis tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- (7) Pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas wewenang masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing **Para Pihak**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **Para Pihak** akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Perselisihan yang timbul akibat perbedaan pendapat atau penafsiran harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- (3) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dengan baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki **Para Pihak**.

Pasal 7

EVALUASI

Para Pihak sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini setiap satu (satu) tahun sekali.

Pasal 8

LAIN - LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiksai dan moneter, dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**



INDRO PURWOKO

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



ALAMSYAH